

## **TERSANGKA KASUS PEMBANGUNAN RSUD KLU ABAI KEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA**



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM-Pembangunan gedung RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2019 pernah menjadi temuan Inspektorat. Tetapi para tersangka yang terlibat dalam proyek tersebut enggan mengembalikan temuan tersebut. "Temuan awal itu sekitar Rp 500 juta lebih di pembangunan IGD," kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan meneruskan komentar Aspidsus Gunawan Wibisono, akhir pekan lalu.

Namun temuan potensi kerugian negara itu malah diabaikan. Padahal mereka diberikan jangka waktu 60 hari untuk mengembalikan setelah menerima hasil audit. "Sampai sekarang itu belum dikembalikan. Tidak ada catatan pengembalian. Karena sudah melebihi waktu pengembalian, sehingga kasus ini dilanjutkan ke tingkat penyidikan," ujarnya. Akibatnya semua orang yang terlibat dalam proyek terseret kasus hukum. Termasuk Wakil Bupati (Wabup) KLU berinisial DKF. Kala itu, dia menjadi konsultan pengawas memegang bendera perusahaan dari CV Indomulya Consultant dalam pembangunan IGD. Wabup KLU ditetapkan menjadi tersangka dalam pembangunan IGD bersama mantan Direktur RSUD KLU berinisial SH, Direktur PT Batara Group berinisial MR sebagai rekanan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial HZ.

Pembangunan IGD tersebut menghabiskan anggaran Rp 5,15 miliar. PT Batara Group sebagai pelaksana. Dalam pelaksanaannya malah tidak tepat waktu. Seharusnya proyek tersebut

sudah dikerjakan 100 persen, tetapi malah masih banyak yang belum terpasang. Kendati demikian, proyek tersebut tetap dilakukan provisional hand over (PHO).

Dapat dilakukan PHO, lantaran DKF menandatangani surat pekerjaan proyek sudah dijalankan 100 persen. Berdasarkan hasil audit kerugian negara dari pembangunan tersebut mencapai Rp742,75 juta. Dedi mengatakan, penyidik tetap berupaya memulihkan kerugian negara yang diakibatkan dalam proyek tersebut. ”Penyidik tetap mendorong para tersangka mengembalikan temuan kerugian negara,” katanya. (arl/r1).

#### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/04/10/2021/tersangka-kasus-pembangunan-rsud-klu-abai-kembalikan-kerugian-negara/>, Diakses 18 Oktober 2021
2. <https://www.suarantb.com/kasus-igd-icu-rsud-klu-2019-temuan-kerugian-negara-diabaikan/>, Diakses 18 Oktober 2021

#### **Catatan:**

- **Dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan**, “*BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*”.<sup>1</sup>
- **Kerugian Negara sendiri** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>2</sup>
- **Korupsi** atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>3</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

- **Dari** sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. perbuatan melawan hukum,
  - b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
  - c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
  - d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>4</sup>
- **Jenis** tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah
  - a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
  - b. penggelapan dalam jabatan,
  - c. pemerasan dalam jabatan,
  - d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
  - e. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).<sup>5</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>